



P U T U S A N
Nomor 141/Pid.B/2023/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **MUHAMMAD AFIF ALIAS APIT BIN SAIFUDIN;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 22/21 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jenggot Gang 5 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **M. FIQRI MUGHIS ALIAS KEMPLIK BIN TAZAL;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 23/13 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jenggot Gang 4 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 3

Nama lengkap : **MUHAMMAD NURUL AFA ALIAS ANTUP BIN TALURI;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 30/2 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jenggot Gang 5 No. 14 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 14 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD AFIF Alias APET Alias ALFIN Bin MUHAMMAD ABDUL BASYIR, Terdakwa II MUHAMAD NURUL AFA Alias ANTUP Bin TALURI, dan Terdakwa III M. FIQRI MUGHIS Alias KEMPLIK Bin TAZAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) potong kaos putih kerah biru merah merk GIORDANO POLO size L;
 - 1 (satu) potong kaos kerah warna abu-abu kombinasi merah merk BMU ukuran M;
 - 1 (satu) potong jaket oscar warna hitam merk SHARRR ukuran L;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bagin depan bertuliskan LEAK Batik ZR ukuran L;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk FOREX ukuran 32:
- Dirampas negara untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan terhadap tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD AFIF Alias APET Alias ALFIN Bin MUHAMMAD ABDUL BASYIR, Terdakwa II MUHAMAD NNURUL AFA Alias ANTUP Bin TALURI, dan Terdakwa III M. FIQRI MUGHIS Alias KEMPLIK Bin TAZAL, serta Sdr. NDILKO Alias GENTOR (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Kranji, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka"*.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I MUHAMMAD AFIF Alias APET Alias ALFIN Bin MUHAMMAD ABDUL BASYIR, Terdakwa II MUHAMAD NURUL AFA Alias ANTUP Bin TALURI, Terdakwa III M. FIQRI MUGHIS Alias KEMPLIK Bin TAZAL, Sdr. NDILKON Alias GENTOR, dan beberapa warga Kelurahan Jenggot naik di atas bak truck lengkap dengan *sound system*-nya melakukan takbir keliling. Sekira pukul 22.30 WIB pada saat melintas di Jalan Raya Kranji, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, ada lemparan buah mangga yang mengenai Terdakwa I, sehingga Para Terdakwa dan Sdr. NDILKON turun dari bak truck dan terjadi keributan dengan warga sekitar. Melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan tersebut, Saksi Korban KHOIRUL ANWAR Bin GHUFRON yang sedang berjualan baju di tepi Jalan Raya Kranji menghampiri titik keributan dan berusaha meleraikan keributan. Namun saat itu justru Para Terdakwa dan Sdr. NDILKON melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban, dengan perincian:

- Terdakwa I dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah atas telinga Saksi Korban;
- Terdakwa II dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan wajah Saksi Korban;
- Terdakwa III dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali mengenai punggung Saksi Korban;
- Sdr. NDILKON Alias GENTOR dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai kepala Saksi Korban;
- Pengeroyokan tersebut membuat Saksi Korban terjatuh tengkurap di jalan dan kemudian Para Terdakwa bersama Sdr. NDILKON menginjak-injak badan Saksi Korban. Kejadian tersebut membuat warga sekitar berdatangan turut mengamankan Terdakwa I dan menyerahkannya ke Petugas Kepolisian. Petugas Kepolisian kemudian menghentikan truck dan mengamankan Terdakwa II beserta Terdakwa III ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut. Sedangkan Sdr. NDILKON yang belum tertangkap ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang. Akibat kejadian tersebut Saksi Korban menderita:
 - Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
 - Luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran satu kali satu centimeter;
 - Luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
- Sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 573/IV.6.AU/II/2023 tanggal 29 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIRGA NUGRAHA, dokter pemeriksa pada RSI Pekajangan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khoirul Anwar Bin Ghuftron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Raya Kranji, Kel. Kedungwuni Timur, Kab. Pekalongan;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berjualan pakaian di pinggir Jalan Raya Kranji karena saat itu sedang malam takbiran Idhul Fitri;
- Bahwa tiba-tiba Saksi melihat ada perkelahian antara warga dengan orang-orang yang naik truk takbir keliling di pinggir Jalan Raya Kranji;
- Bahwa karena itu Saksi berusaha meleraai dengan memeluk salah seorang yang sedang berkelahi namun justru orang tersebut dan teman-temannya memukuli Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali Para Terdakwa merupakan orang-orang yang memukuli Saksi bersama satu orang lagi yang belum tertangkap;
- Bahwa Para Terdakwa memukul muka dan punggung berkali-kali sampai Saksi terjatuh tersungkur di jalan dalam posisi tubuh telungkup;
- Bahwa saat terjatuh tersebut Para Terdakwa masih terus menginjak-injak punggung Saksi sehingga tangan Saksi tergesek-geser dengan jalan;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi ASIP JAUHARI dan Saksi ABDUL MUNIR datang menolong-menyelamatkan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kedungwuni dan hari itu juga pihak Kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa saat kejadian kondisi jalan dalam keadaan ramai dan macet karena takbir keliling dan pencahayaan cukup terang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada lutut kaki kiri, dan luka lecet;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kaos putih kerah biru merah merk GIORDANO POLO size L merupakan baju yang Saksi kenakan saat kejadian (Saksi tidak mau lagi mengambil barang tersebut);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kaos kerah warna abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi merah merk BMU ukuran M, 1 (satu) potong jaket oscar warna hitam merk SHARRR ukuran L, 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bagin depan bertuliskan LEAK Batik ZR ukuran L, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk FOREX ukuran 32 merupakan pakaian yang dikenakan pelaku saat kejadian;

- Bahwa Saksi telah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hasip Jauhari Bin Jawahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Raya Kranji, Kel. Kedungwuni Timur, Kab. Pekalongan;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang membantu Saksi KHOIRUL berjualan pakaian di lapak pinggir Jalan Raya Kranji karena saat itu sedang malam takbiran Idhul Fitri;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada perkelahian antara warga dengan rombongan truk takbir keliling di pinggir Jalan Raya Kranji;
- Bahwa saat itu juga Saksi KHOIRUL langsung berlari berusaha meleraikan namun justru Saksi dipukuli oleh rombongan truk tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali Para Terdakwa merupakan orang-orang yang memukuli Saksi KHOIRUL;
- Bahwa Para Terdakwa memukul muka dan punggung berkali-kali sampai Saksi KHOIRUL terjatuh tersungkur di jalan dalam posisi tubuh telungkup;
- Bahwa saat terjatuh tersebut Para Terdakwa masih terus menginjak-injak punggung Saksi KHOIRUL sehingga tangan Saksi tergesek-gesek dengan jalan;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi ABDUL MUNIR datang menolong-menyelamatkan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kaos putih kerah biru merah merk GIORDANO POLO size L merupakan baju yang Saksi KHOIRUL kenakan saat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kaos kerah warna abu-abu kombinasi merah merk BMU ukuran M, 1 (satu) potong jaket oscar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk SHARRR ukuran L, 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bagin depan bertuliskan LEAK Batik ZR ukuran L, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk FOREX ukuran 32 merupakan pakaian yang dikenakan pelaku saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdul Munir Bin Ghufon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Raya Kranji, Kel. Kedungwuni Timur, Kab. Pekalongan;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang membantu Saksi KHOIRUL berjualan pakaian di lapak pinggir Jalan Raya Kranji karena saat itu sedang malam takbiran Idhul Fitri;
- Bahwa saat itu dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Saksi melihat ada perkelahian yang melibatkan rombongan pemuda yang naik truk takbir keliling di pinggir Jalan Raya Kranji;
- Bahwa saat itu juga Saksi KHOIRUL berusaha meleraikan dengan memeluk salah seorang yang sedang berkelahi namun justru orang tersebut dan teman-temannya memukuli Saksi KHOIRUL;
- Bahwa Saksi mengenali Para Terdakwa merupakan orang-orang yang memukuli Saksi KHOIRUL bersama satu orang lagi yang belum tertangkap;
- Bahwa Para Terdakwa memukul muka dan punggung berkali-kali sampai Saksi KHOIRUL terjatuh tersungkur di jalan dalam posisi tubuh telungkup;
- Bahwa saat terjatuh tersebut Para Terdakwa masih terus menginjak-injak punggung Saksi KHOIRUL sehingga tangan Saksi tergesek-gesek dengan jalan;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi bersama Saksi ASIP JAUHARI datang menolong-menyelamatkan Saksi KHOIRUL;
- Bahwa saat kejadian kondisi jalan dalam keadaan ramai dan macet karena takbir keliling dan pencahayaan cukup terang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kaos putih kerah biru merah merk GIORDANO POLO size L merupakan baju yang Saksi KHOIRUL kenakan saat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kaos kerah warna abu-abu kombinasi merah merk BMU ukuran M, 1 (satu) potong jaket oscar warna hitam merk SHARRR ukuran L, 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bagian depan bertuliskan LEAK Batik ZR ukuran L, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk FOREX ukuran 32 merupakan pakaian yang dikenakan pelaku saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : Visum et Repertum Nomor: 573/IV.6.AU/II/2023 tertanggal 29 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIRGA NUGRAHA dokter pemeriksa pada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan dengan hasil pemeriksaan pada diri Sdr. KHOIRUL ANWAR didapati sejumlah luka, yakni:

1. Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
2. Luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran satu kali satu centimeter;
3. Luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter

Menimbang, bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD AFIF Alias APET Alias ALFIN Bin MUHAMMAD ABDUL BASYIR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. NDILKON Alias GENTOR, dan beberapa warga Kelurahan Jenggot naik di atas bak truck lengkap dengan sound system-nya melakukan takbir keliling;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB pada saat melintas di Jalan Raya Kranji, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, ada lemparan buah mangga yang mengenai Terdakwa I, sehingga Para Terdakwa dan Sdr. NDILKON turun dari bak truck dan terjadi keributan dengan warga sekitar;
- Bahwa saat itu tiba-tiba Saksi KHOIRUL ANWAR memeluk Terdakwa I dari belakang sehingga Para Terdakwa dan Sdr. NDILKON melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah atas telinga Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan wajah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa III dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali mengenai punggung Saksi Korban;
- Bahwa Sdr. NDILKON Alias GENTOR dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai kepala Saksi Korban;
- Bahwa saat Saksi KHOIRUL terjatuh tengkurap di jalan dan kemudian Para Terdakwa bersama Sdr. NDILKON menginjak-injak badan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kaos putih kerah biru merah merk GIORDANO POLO size L merupakan baju yang Saksi KHOIRUL kenakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bagian depan bertuliskan LEAK Batik ZR ukuran L merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa I saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kaos kerah warna abu-abu kombinasi merah merk BMU ukuran M merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa II saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong jaket oscar warna hitam merk SHARRR ukuran L dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk FOREX ukuran 32 merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa III saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II MUHAMAD NURUL AFA Alias ANTUP Bin TALURI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. NDILKON Alias GENTOR, dan beberapa warga Kelurahan Jenggot naik di atas bak truck lengkap dengan sound system-nya melakukan takbir keliling;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB pada saat melintas di Jalan Raya Kranji, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, ada lemparan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mangga yang mengenai Terdakwa I, sehingga Para Terdakwa dan Sdr. NDILKON turun dari bak truck dan terjadi keributan dengan warga sekitar;

- Bahwa saat itu tiba-tiba Saksi KHOIRUL ANWAR memeluk Terdakwa I dari belakang sehingga Para Terdakwa dan Sdr. NDILKON melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah atas telinga Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan wajah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa III dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali mengenai punggung Saksi Korban;
- Bahwa Sdr. NDILKON Alias GENTOR dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai kepala Saksi Korban;
- Bahwa saat Saksi KHOIRUL terjatuh tengkurap di jalan dan kemudian Para Terdakwa bersama Sdr. NDILKON menginjak-injak badan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kaos putih kerah biru merah merk GIORDANO POLO size L merupakan baju yang Saksi KHOIRUL kenakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bagin depan bertuliskan LEAK Batik ZR ukuran L merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa I saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kaos kerah warna abu-abu kombinasi merah merk BMU ukuran M merupakan pakaian yang ia kenakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong jaket oscar warna hitam merk SHARRR ukuran L dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk FOREX ukuran 32 merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa III saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa III M. FIQRI MUGHIS Alias KEMPLIK Bin TAZAL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. NDILKON Alias GENTOR, dan beberapa warga Kelurahan Jenggot naik di atas bak truck lengkap dengan sound system-nya melakukan takbir keliling;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB pada saat melintas di Jalan Raya Kranji, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, ada lemparan buah mangga yang mengenai Terdakwa I, sehingga Para Terdakwa dan Sdr. NDILKON turun dari bak truck dan terjadi keributan dengan warga sekitar;
- Bahwa saat itu tiba-tiba Saksi KHOIRUL ANWAR memeluk Terdakwa I dari belakang sehingga Para Terdakwa dan Sdr. NDILKON melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah atas telinga Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan wajah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa III dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali mengenai punggung Saksi Korban;
- Bahwa Sdr. NDILKON Alias GENTOR dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai kepala Saksi Korban;
- Bahwa saat Saksi KHOIRUL terjatuh tengkurap di jalan dan kemudian Para Terdakwa bersama Sdr. NDILKON menginjak-injak badan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kaos putih kerah biru merah merk GIORDANO POLO size L merupakan baju yang Saksi KHOIRUL kenakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bagin depan bertuliskan LEAK Batik ZR ukuran L merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa I saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kaos kerah warna abu-abu kombinasi merah merk BMU ukuran M merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa II saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong jaket oscar warna hitam merk SHARRR ukuran L dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk FOREX ukuran 32 merupakan pakaian yang ia kenakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk FOREX ukuran 32 merupakan pakaian yang dikenakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1- 1 (satu) potong kaos putih kerah biru merah merk GIORDANO POLO size L;
- 2- 1 (satu) potong kaos kerah warna abu-abu kombinasi merah merk BMU ukuran M;
- 3- 1 (satu) potong jaket oscar warna hitam merk SHARRR ukuran L;
- 4- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bagian depan bertuliskan LEAK Batik ZR ukuran L;
- 5- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk FOREX ukuran 32:

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I MUHAMMAD AFIF Alias APET Alias ALFIN Bin MUHAMMAD ABDUL BASYIR, Terdakwa II MUHAMAD NURUL AFA Alias ANTUP Bin TALURI, Terdakwa III M. FIQRI MUGHIS Alias KEMPLIK Bin TAZAL, Sdr. NDILKON Alias GENTOR, dan beberapa warga Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenggot naik di atas bak truck lengkap dengan sound system-nya melakukan takbir keliling.

- Bahwa benar Sekira pukul 22.30 WIB pada saat melintas di Jalan Raya Kranji, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, ada lemparan buah mangga yang mengenai Terdakwa I, sehingga Para Terdakwa dan Sdr. NDILKON turun dari bak truck dan terjadi keributan dengan warga sekitar. Melihat keributan tersebut, Saksi Korban KHOIRUL ANWAR Bin GHUFRON yang sedang berjualan baju di tepi Jalan Raya Kranji menghampiri titik keributan dan berusaha meleraikan keributan. Namun saat itu justru Para Terdakwa dan Sdr. NDILKON melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban, dengan perincian:
 - Terdakwa I dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah atas telinga Saksi Korban;
 - Terdakwa II dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan wajah Saksi Korban;
 - Terdakwa III dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali mengenai punggung Saksi Korban;
 - Sdr. NDILKON Alias GENTOR dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai kepala Saksi Korban;
- Bahwa benar Pengeroyokan tersebut membuat Saksi Korban terjatuh tengkurap di jalan dan kemudian Para Terdakwa bersama Sdr. NDILKON menginjak-injak badan Saksi Korban. Kejadian tersebut membuat warga sekitar berdatangan turut mengamankan Terdakwa I dan menyerahkannya ke Petugas Kepolisian. Petugas Kepolisian kemudian menghentikan truck dan mengamankan Terdakwa II beserta Terdakwa III ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut. Sedangkan Sdr. NDILKON yang belum tertangkap ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang. Akibat kejadian tersebut Saksi Korban menderita:
 - Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
 - Luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran satu kali satu centimeter;
 - Luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
- Sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 573/IV.6.AU/II/2023 tanggal 29 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIRGA NUGRAHA, dokter pemeriksa pada RSI Pekajangan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yaitu Para Terdakwa: Terdakwa I **MUHAMMAD AFIF Alias APET Alias ALFIN Bin MUHAMMAD ABDUL BASYIR**, Terdakwa II **MUHAMAD NURUL AFA Alias ANTUP Bin TALURI**, dan Terdakwa III **M. FIQRI MUGHIS Alias KEMPLIK Bin TAZAL** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa Unsur Secara Terang-terangan mengandung pengertian kalau tempat terjadinya peristiwa tindak pidana merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik akan tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum;



Menimbang, bahwa Unsur Dengan Kekuatan/Tenaga Bersama mengandung pengertian adanya dua orang atau lebih yang bersatu untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap barang atau orang, dan Para pelaku masing-masing mengetahui kalau terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang mengandung pengertian adanya suatu perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku, tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, selain itu perbuatan phisik tersebut juga dianggap sudah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat diketahui bahwa Peristiwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB pada saat melintas di Jalan Raya Kranji, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan dimana tempat kejadian tersebut dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum dan kejadian tersebut dilakukan secara terang-terangan pada saat melakukan takbir keliling dimana banyak orang yang melihat atau dilakukan dimuka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat diketahui bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I **MUHAMMAD AFIF Alias APET Alias ALFIN Bin MUHAMMAD ABDUL BASYIR**, Terdakwa II **MUHAMAD NURUL AFA Alias ANTUP Bin TALURI**, dan Terdakwa III **M. FIQRI MUGHIS Alias KEMPLIK Bin TAZAL** bersama-sama dengan Sdr. NDILKON Alias GENTOR telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dengan cara :

- a. Terdakwa I dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah atas telinga Saksi Korban;
- b. Terdakwa II dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan wajah Saksi Korban;
- c. Terdakwa III dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali mengenai punggung Saksi Korban;
- d. Sdr. NDILKON Alias GENTOR dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai kepala Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Pengeroyokan tersebut membuat Saksi Korban terjatuh tengkurap di jalan dan kemudian Para Terdakwa bersama Sdr. NDILKON menginjak-injak badan Saksi Korban. Kejadian tersebut membuat warga sekitar berdatangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut mengamankan Terdakwa I dan menyerahkannya ke Petugas Kepolisian. Petugas Kepolisian kemudian menghentikan truck dan mengamankan Terdakwa II beserta Terdakwa III ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut. Sedangkan Sdr. NDILKON yang belum tertangkap ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka-luka sebagai berikut;

- Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
- Luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran satu kali satu centimeter;
- Luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter;

Sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 573/IV.6.AU/II/2023 tanggal 29 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIRGA NUGRAHA, dokter pemeriksa pada RSI Pekajangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP tentang Pengeroyokan, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) potong kaos putih kerah biru merah merk GIORDANO POLO size L; 1 (satu) potong kaos kerah warna abu-abu kombinasi merah merk BMU ukuran M; 1 (satu) potong jaket oscar warna hitam merk SHARRR ukuran L; 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bagian depan bertuliskan LEAK Batik ZR ukuran L; 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk FOREX ukuran 32, oleh karena barang bukti tersebut adalah sudah tidak bernilai ekonomis lagi oleh karena dalam keadaan rusak maka Hakim berpendapat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa membuat korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP Tentang Pengeroyokan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Afif Alias Apet Alias Alfin Bin Muhammad Abdul Basyir**, Terdakwa II **Muhamad Nurul Afa Alias Antup Bin Taluri**, dan Terdakwa III **M. Fiqri Mughis Alias Kempflik Bin Tazal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1- 1 (satu) potong kaos putih kerah biru merah merk GIORDANO POLO size L;
 - 2- 1 (satu) potong kaos kerah warna abu-abu kombinasi merah merk BMU ukuran M;
 - 3- 1 (satu) potong jaket oscar warna hitam merk SHARRR ukuran L;
 - 4- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bagin depan bertuliskan LEAK Batik ZR ukuran L;
 - 5- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk FOREX ukuran 32:
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2023** oleh kami, **Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., Muhammad Dede Idham, S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parjito, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Eko Hertanto, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Setyawan, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti

Parjito, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)